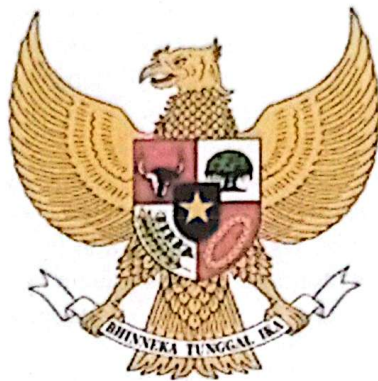


**LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024**



**DESA NELEBLOLONG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan, sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Neleblolong Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2024.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Neleblolong Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur Tahun 2024, ini merupakan bahan evaluasi dan tolok ukur dalam menentukan Rencana Kegiatan Tindak Lanjut, bagi Desa Neleblolong khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Dalam penyampaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) ini, kami telah berusaha semaksimal mungkin, terkait dengan proses Penyelenggaraan Pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat di Desa Neleblolong Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur pada tahun 2024, baik di bidang pelayanan administrasi, pembangunan fisik maupun bidang pembangunan non fisik.

Kamipun menyadari bahwa pada prakteknya dalam proses pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan target yang ditentukan dalam RPJM Desa dan RKPDesa, kami banyak menghadapi kendala, sehingga hasil yang dicapai masih jauh dari sempurna. Hal tersebut tentu saja tidak terlepas dari kelemahan dan kekurangan kami yang masih banyak membutuhkan arahan bimbingan serta pembinaan dari pihak terkait.

Dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) yang kami sampaikan masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan dan kebijakan inovatif yang pada Tahun Anggaran berikutnya akan membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan dan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat Desa Neleblolong .

Pj. Kepala Desa Neleblolong



RAFAEL DURAN NAMA
NIP. 196706111994 02 1004

DAFTAR ISI

COVER

PERATURAN DESA NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LPPD NELEBLOLONG
TAHUN 2024

KATA PENGANTAR ii
DAFTAR ISI iii

BAB I PENDAHULUAN.....

1. Tujuan Penyusunan Laporan
2. Visi Misi Penyelenggaraan Pemerintah Desa
3. Strategi dan Kebijakan

BAB II LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

1. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Desa
2. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan
3. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan
4. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat
5. Program Kerja Belanja Tak Terduga
6. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.....
7. Keberhasilan yang dicapai, Permasalahan yang dihadapi,
dan Upaya yang ditempuh.....

BAB III PENUTUP

1. Kesimpulan
2. Penyampian Ucapan Terima Kasih.....
3. Saran

LAMPIRAN :

1. Lampiran I Laporan Rekapitulasi Jumlah Perkembangan Penduduk Akhir Tahun 2024
2. Lampiran II Rincian APBDESA Tahun 2024
3. Lampiran III Laporan Realisasi APBDESA Tahun 2024
4. Lampiran IV Penyerapan Dana Desa Tahun 2024
5. Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Akhir Tahun Anggaran Pada Bidang Pemerintahan Bidang Pembangunan Desa Bidang Pembinaan dan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
6. Lampiran VI Program Sektoral yang Masuk ke Desa Tahun 2024
7. Lampiran VII Laporan Aset Desa lainnya sesuai dengan kondisi di Desa
8. Lampiran VIII Berita Acara



**KEPALA DESA NELEBLOLONG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR**

**PERATURAN DESA NELEBLOLONG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
(LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NELEBLOLONG**

- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, maka Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Neleblolong tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat**
1. Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5)
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang

Laporan Kepala Desa;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pedoman umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
15. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 205 /PMK.07 /2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur No. 1 Tahun 2016 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
18. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
19. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
20. Peraturan Desa Neleblolong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDDes) Tahun 2024 ;
21. Peraturan Desa Neleblolong Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2024;

**DENGAN KESEPAKATAN BERSAMA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NELEBLOLONG
DAN
KEPALA DESA NELEBLOLONG**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA NELEBLOLONG TENTANG LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHUN
ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian

sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	935.846.295,00
2. Belanja Desa	Rp.	845.846.295,00
Surplus/Defisit	Rp.	90.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	90.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(90.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Neleblolong.

Ditetapkan di : Neleblolong
pada tanggal : 24 Januari 2025
Pj. KEPALA DESA NELEBLOLONG

RAFAEL DURAN NAMA
NIP. 196706111994 02 1004

Diundangkan di Neleblolong
pada tanggal 24 Januari 2025
SEKRETARIS DESA NELEBLOLONG



DONATUS BOLI BAHON

Lembaran Desa Neleblolong Nomor 1 Tahun 2025



PEMERINTAH KABUPATEN FLORES TIMUR
KECAMATAN ILE BOLENG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) NELEBLOLONG

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NELEBLOLONG
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA NELEBLOLONG TENTANG
LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA (LPPD)
TAHUN ANGGARAN 2024

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NELEBLOLONG,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Neleblolong tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa untuk dapat disahkan Peraturan Desa tersebut diatas maka perlu di tetapkan dengan keputusan Badan Permusyawaratan Desa;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis peraturan di Desa;
5. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Lokal Desa;
10. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Nomor 21 Tahun 2008);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Flores Timur Nomor 1 Tahun 2016 Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Desa Neleblolong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Neleblolong Tahun 2024;
14. Peraturan Desa Neleblolong Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Neleblolong Tahun 2024;

MEMUTUSKAN

- KESATU** : Menyetujui atas rancangan Peraturan Desa Neleblolong tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa Neleblolong, tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) Tahun Anggaran 2024
- KEDUA** : Keputusan ini Mulai Berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan;

Ditetapkan di : Neleblolong
Pada Tanggal : 24 Januari 2025

Ketua BDP Neleblolong

PASIFIKUS TUTO AMA

Tembusan :

1. Bupati Flores Timur di Larantuka
2. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Flores Timur di Larantuka
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Flores Timur di Larantuka
4. Inspektorat Daerah Kab. Flores Timur di Larantuka
5. Camat Ile Boleng di Senadan

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 TUJUAN

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan keuangan desa, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Desa (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek: Hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan keuangan desa menjadi kewajiban Pemerintah desa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan desa. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian untuk :

- 1) Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
- 2) Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Desa.

I.2 VISI DAN MISI DESA

1. VISI DESA

“ MEMBANGUN DESA YANG AMAN, MAJU DAN SEJAHTRA “

Makna dari Rumusan Visi ini adalah :

1. Aman : Tidak Mersa Takut, Tentram, Sentosa

Menciptakan Suasana yang Tentram dan Damai agar Pelaksanaan Pembangunan Berjalan Sukses di Segala Bidang.

2. Maju : Bergerak kedepan, Bergerak Kearah yang lebih Maju

Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan Pola Pikir Masyarakat yang Sehat dalam Menentukan Arah Kebijakan Pemerintahan yang Transparan dan Akuntabel.

3. Sejahtra : Tenang dan Tentram, Selamat tak Kurang Suatu Apapun

Meningkatkan Pembangunan disegala Bidang dengan Mengutamakan Peningkatan Ekonomi Masyarakat untuk Mencapai Kesejahteraan.

2. Misi Desa

1. Meningkatkan Pembangunan Sarana Prasarana Umum (Jalan, Bidang Pendidikan dan Kesehatan)
2. Meningkatkan Pemerintahan yang Bersih, Berwibawah dan Bermartabat
3. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Pelatihan-pelatihan.

I.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN

1. STRATEGI :

A. Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia

Pengembangan sumber daya manusia menuju suatu perubahan pada peningkatan kualitas hidup manusia yang lebih baik sudah tentu selaras dengan hakekat terdalam dari tujuan pembangunan suatu bangsa dan sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa yang tertuang dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 serta cita-cita leluhur Lewotana tercinta. Namun kenyataan yang dihadapi sebaliknya, di mana kondisi sosial dan ekonomi yang ditimbulkan oleh suhu politik dalam lima tahun terakhir telah membawa daerah dan masyarakat Flores Timur umumnya kepada penurunan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat, sehingga tidak memiliki daya saing, malah tertinggal dibandingkan dengan manusia dan masyarakat daerah lain. Oleh karena itu, Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia Desa Neleblolong dibangun dengan maksud untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas hidup dan daya saing manusia / masyarakat Desa Neleblolong yang mencakup :

- i. *Pengembangan sumber daya manusia dalam kerangka realisasi potensi-potensi kemanusiaan yang penuh.*
Pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada penataan kembali lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sesuai dengan pengembangan nilai-nilai yang sejalan dengan tingkat kemajuan dan peradaban bangsa.
- ii. Pengembangan sumber daya manusia yang diarahkan pada penataan kembali lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya, dan hukum sesuai dengan pengembangan nilai-nilai yang sejalan dengan tingkat kemajuan dan peradaban bangsa.

B. Strategi Pengembangan Kelembagaan serta Penataan Lingkungan dalam arti luas

Keterlibatan / peran serta berbagai lembaga / komponen strategis dalam pembangunan merupakan hal yang sangat penting dan sejalan dengan jiwa otonomi daerah. Karena itu strategi pengembangan kelembagaan dibangun untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi peningkatan peran serta kelompok strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, maupun pelayanan kemasyarakatan melalui perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Peningkatan peran serta kelompok / lembaga strategis ini mencakup pengembangan kelembagaan masyarakat yang mengacu pada prinsip-prinsip akuntabel, transparansi, partisipasi, dan toleransi.

2. KEBIJAKAN

Bahwa dari semua strategi ini akan ditempuh dengan pendekatan dan kebijakan-kebijakan yang tidak mendatangkan kerugian bagi masyarakat desa. Ada Beberapa Hal yang menjadi Arah Kebijakan Pembangunan Desa Neleblolong sebagai Berikut :

- **Pembangunan Bidang Sarana Prasarana :**
Kebijakan Bidang Sarana dan Prasarana ini diarahkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan Prasarana yang Mendukung Peningkatan Produktif Ekonomi Masyarakat.
- **Pembangunan Bidang Pendidikan :**
Pembangunan Bidang Pendidikan diarahkan untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) sehingga mampu Melaksanakan Pembangunan dan Menciptakan Desa Neleblolong yang Maju Cerdas dan Sejahtera dan mempunyai kemampuan Berdaya Saing.
- **Pembangunan Kesehatan**
Pembangunan Bidang Kesehatan diarahkan untuk Peningkatan derajat Kesehatan Masyarakat agar Masyarakat Desa Mampu menggunakan dan mendapatkan Pelayanan Kesehatan secara baik
- **Pembangunan Bidang Ekonomi Produktif**
Pembangunan Bidang Ekonomi Produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan Masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar Masyarakat dan meningkatkan kegiatan ekonomi Masyarakat yang meliputi bidang pertanian usaha kecil dan Inovasi Desa
- **Pembangunan Sosial Budaya dan Pemuda**
Pembangunan Sosial Budaya dan Pemuda diarahkan untuk meningkatkan Kesejahteraan Sosial dan Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan Serta Mengembangkan Kebudayaan yang berdasarkan Nilai-nilai Leluhur dan Kearifan Lokal.

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DESA

A. Program Kerja Pemerintah Desa

Desa Neleblolong pada Tahun 2024 melaksanakan Program Kerja di Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa Mengacu pada Ketentuan Peraturan Desa tentang Rencana kerja Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017-2023, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2024, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan tersebut maka pelaksanaan selama Tahun Anggaran 2024 dapat di uraikan sebagai berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000	30.250.000	ADD
		Penyediaan Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640	232.975.440	ADD
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa	12.805.655	12.446.655	ADD+BHP+ Bunga Bank
		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000	34.350.000	ADD
		Penyediaan Operasional BPD	3.890.000	3.890.000	BHP
		Pengelolaan Administrasi Kependudukan	19.335.000	19.335.000	DDS
		Penyelenggaraan Tata Praja pemerintahan	20.555.000	20.555.000	DDS

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat Perencanaan pada Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan Anggaran Sebesar Rp. 387.546.985 dan Terealisasi sebesar Rp 372.196.985. Artinya Realisasi pada bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tidak mencapai 100% dengan sisa yang tidak terealisasi sebesar Rp. 14.833.832 dan akan termuat pada Anggaran Tahun berikutnya.

B. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Program Kerja di Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mengacu pada ketentuan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Jangkah Menengah Desa (RPJMDes) Tahun 2017 – 2023, Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2023, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2024. Dengan dasar ketentuan tersebut Maka Pelaksanaan Selama Tahun Anggaran 2024 dapat diuraikan Sebagaimana berikut :

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Pelaksanaan Pembangunan Desa	Penyelenggaraan TK/PAUD	39.600.000	39.600.000	DDS
		Penyelenggaraan Tenaga Kesehatan Desa	42.200.000	42.200.000	DDS
		Penyelenggaraan Posyandu	86.681.000	86.681.000	DDS
		Pemeliharaan JUT	123.750.000	123.750.000	DDS
		Pemeliharaan Sumber Air Milik Desa	43.500.000	43.500.000	DDS

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat Perencanaan pada Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa dengan Anggaran Sebesar Rp. 393.030.110 dan Terealisasi sebesar Rp. 393.030.110 Artinya Realisasi pada bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa mencapai 100% Sesuai dengan Perencanaan.

C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Pemberdayaan Masyarakat	Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25.590.000	25.590.000	DDS

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat Perencanaan pada Bidang Pembinaan Masyarakat dengan Anggaran Sebesar Rp. 25.590.000 dan Terealisasi sebesar Rp. 25.590.000. Artinya Realisasi pada bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan mencapai 100% Sesuai dengan Perencanaan.

D. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Pemberdayaan Masyarakat	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.810.000	12.810.000	DDS
		Pelatihan Pengelolaan BUMDEs	5.380.000	5.380.000	DDS

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat Perencanaan pada Bidang Pemberdayaan Masyarakat dengan Anggaran Sebesar Rp. 18.910.000 dan Terealisasi sebesar Rp. 18.910.000. Artinya Realisasi pada bidang Pemberdayaan Kemasyarakatan mencapai 100% Sesuai dengan Perencanaan.

E. Program Kerja Belanja Tak Terduga

NO	PROGRAM	KEGIATAN	RENCANA ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (Rp)	SUMBER DANA
1.	Belanja Tak Terduga	Penanggulangan Keadaan Mendesak	21.600.000	21.600.000	DDS

Dari uraian tabel diatas, dapat dilihat Perencanaan pada Bidang Penanggulangan Bencana Keadaan Darurat dan Mendesak dengan Anggaran Sebesar Rp. 21.600.000 dan Terealisasi sebesar Rp. 21.600.000 Artinya Realisasi pada bidang Penanggulangan Bencana mencapai 100% Sesuai dengan Perencanaan.

1. GAMBARAN UMUM KEADAAN DESA

Secara sistematis, desa memiliki otonomi asli dalam kerangka desentralisasi dalam wujud otonomi daerah. Merujuk hal tersebut di atas maka secara sosiologis Desa adalah kesatuan masyarakat dalam satu wilayah. Oleh karena itu, kehadiran Pemerintah desa adalah untuk melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Pemerintah daerah dan masyarakat.

Faktor penduduk sangat menentukan dalam proses Kegiatan pembangunan pada tingkat desa, maka secara keseluruhan jumlah penduduk Desa Neleblolong Per- 31 Desember 2024 dapat disampaikan sebagai berikut :

- ❖ Penduduk awal tahun 2024 : orang
 - 1. Laki-laki : 248 orang
 - 2. Perempuan : 256 orang
- ❖ Penambahan dalam tahun 2024 : 29 orang
 - 1. Lahir : 8 orang
 - 2. Datang : 21 orang
- ❖ Berkurang dalam tahun 2024 : 13 orang
 - 1. Pindah : 6 orang
 - 2. Meninggal : 7 orang
- ❖ Penduduk akhir tahun 2024 : 524 orang
 - 1. Laki-laki : 256 orang
 - 2. Perempuan : 268 orang
- ❖ Jumlah Kepala Keluarga : 160 kk

1. KONDISI GEOGRAFIS

1.1. Batas wilayah

Desa Neleblolong merupakan satu kesatuan wilayah yang utuh dengan pembagian batas

wilayah sebagai berikut :

- Timur berbatasan dengan Desa Nelelamawangi
- Barat berbatasan dengan Desa Nelelamadiken
- Selatan berbatasan dengan Desa Nelereren
- Utara berbatasan dengan Gunung Boleng

1.2. Luas wilayah : 204,692 ha

1.3. Luas tanah menurut penggunaan :

- * Perumahan dan pekarangan : 51 ha
- * L a d a n g : 139,25 ha
- * Perkebunan rakyat : 13 ha
- * Tanah fasilitas umum : 1,362 ha

* Tanah hutan : 0,08 ha

- 1.4. Tinggi tempat dari permukaan laut : 1.500 m
1.5. Curah hujan rata-rata pertahun : 1.004 mm/tahun
1.6. Keadaan suhu rata-rata : 22,6 C° terendah
: 31,5 C° tertinggi

2. KONDISI SOSIAL , EKONOMI BUDAYA

2.1. Keadaan Sosial

Mata pencaharian umumnya bertani dilahan kering dengan tanaman unggulan : jagung, kacang tanah ,ubi kayu dan perdagangan(kelapa dan jambu mente). Pada bidang pendidikan dapat di gambarkan sebagai berikut:

2.1.1. Komposisi penduduk menurut tingkat pendidikan

TINGKAT PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Magister	-	-	-
S1/Sederajat	14	11	25
Diploma	3	7	10
SMA/Sederajat	41	27	68
SMP/Sederajat	10	7	17
SD/Sederajat	71	95	166
TK/PAUD	8	5	13

2.1.2. Komposisi penduduk yang sedang dibangku pendidikan

PENDIDIKAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
TK/PAUD	6	4	10
SD	35	27	62
SLTP	7	11	18
SLTA	4	14	18
PERGURUAN TINGGI	7	6	13

3. Keadaan Ekonomi

Keadaan social ekonomi masyarakat Desa Nelebelolong dengan kondisi atau keadaan ekonomi masyarakat antara lain :

Data Ekonomi Masyarakat Sebagai berikut:

3.1. Komposisi Penduduk menurut Pekerjaan

PEKERJAAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Petani	118	62	180
P N S	3	2	5
Pastor	2	-	2
Pegawai Swasta	3	10	13

3.2. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Agama	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Katolik	241	268	509
Islam	1	1	2

3.3. Tenaga Kerja

TENAGA KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Penduduk usia 18-56 tahun	140	238	378
Penduduk usia 18-56 tahun yang belum /tidak bekerja	-	-	-
Penduduk usia 0-6 tahun	16	21	37
Penduduk usia sekolah 7-18 tahun	50	53	103
Penduduk usia 56 tahun keatas	47	73	120
Angkatan Kerja 18-56 tahun	117	62	175

3.4. Kualitas Angkatan Kerja

ANGKATAN KERJA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
Penduduk usia 18-56 thn yang buta aksara dan huruf atau angka latin	-		
Penduduk usia 18-56 thn yang tidak tamat SD	-	1	1
Penduduk usia 18-56 thn yang tamat SD	17	21	38
Penduduk usia 18-56 thn yang tamat SLTP	17	21	38
Penduduk usia 18-56 thn yang tamat SLTA	38	39	77
Penduduk usia 18-56 thn yang tamat perguruan tinggi	16	15	35

3. Data Pemerintah Desa , BPD dan RT/RW

1. Pemerintah Desa

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Rafael Duran Nama	Pj. Kepala Desa	
2	Donatus Boli Bahun	Sekretaris Desa	
3	Benediktus Pati Jumat	Kasie. Pemerintahan	
4	Lukas Kosa Jumat	Kasie. Pembangunan	
5	Anjelina Boro Ina	Kasie. Kesra	
6	Unjukta Br Sembiring	Kaur Umum	
7	Rikardus Doni Pelatin	Kaur Keuangan	
8	Nikolaus Klemens Taran	Kaur Administrasi	
9	Damianus Dowa Pati	Kadus I	
10	Yohanes Kopong Ola	Kadus II	
11	Lambertus Goran Kosa	Kadus III	

2. BPD

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Pasifikus Tuto Ama	Ketua	
2	Rafael Kia Bura	Wakil Ketua	
3	Kristianus Asaan Leki	Sekrtaris	
4	Marselinus Demon Uba	Anggota	
5	Agustina Tuto Gua	Anggota	

3. RT

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Yohanes Kopong Tuan	Ketua Rt 001	
2	Karolus Kopong Payon	Ketua RT 002	
3	Yohanes Tematan Uba	Ketua RT 003	
4	Nikolaus Lebe Sabon	Ketua RT 004	
5	Fransiskus Nama Tulit	Ketua RT 005	
6	Didakus Doni Tupen	Ketua Rt 006	
7	Thomas Taran Bayon	Ketua RT 007	
8	Blasius Igo Sei	Ketua RT 008	
9	Pius Pira Sodi	Ketua RT 009	
10	Yeremias Jumat Taran	Ketua RT 010	

4. RW

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	Thomas Bulu Ama	Ketua RW I	
2	Hermanus Boro Daen	Ketua RW II	
3	Martinus Bin Lambertus	Ketua RW III	
4	Bernadus Boli Berani	Ketua RW IV	
5	Kosmas Kosa Bayo	Ketua RW V	

**KEBERHASILAN YANG DICAPAI, PERMASALAHAN YANG DIHADAPI DAN
UPAYA YANG DITEMPUH 2024**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan.

NO	Keberhasilan Yang dicapai	Permasalahan yang di Hadapi	Upaya Yang ditempuh
1.	Terealisasinya Penghasilan Siltap Kepala Desa Perangkat Desa dan Tunjangan, Serta Operasional Bagi Pemerintah Desa Dan BPD	*Transferan Dana Sering Masuk Terlambat *Pagu ADD dan BHP Masih Terlalu Sedikit Sehingga Operasional Pemdes dan BPD Sangat Terbatas	Disampaikan ke Tingkat Kecamatan untuk ditindak lanjuti ke Kabupaten Sehingga Lebih Memperhatikan Transferan Dana ADD dan BHP agar tepat waktu
2.	Penyusunan sampai pentapan dokumen RKPDEs APBDES dan Penjabaran berjalan dengan Lancar	Penyampian Pagu Indikatif Sering terlambat sehingga Menghambat Proses Penyusunan APBDESa.	Disampaikan ke Tingkat Kecamatan untuk ditindak lanjuti ke Kabupaten

b. Bidang Pembangunan Desa

NO	Keberhasilan Yang dicapai	Permasalahan yang di Hadapi	Upaya Yang ditempuh
1.	Tersedianya Operasional Bagi Guru TK PAUD	-kekurangan peserta didik	Pengrekrutan peserta didik
2.	Tersedianya Operasional Bagi Tenaga Kesehatan Desa	Masih Kurangnya Tenaga Kesehatan di Desa	Penambahan Tenaga Kesehatan Desa
3.	Terlaksananya Kegiatan Posyandu Balita dan Lansia	*Kurangnya Kesadaran dari Orang Tua Bayi Balita * Minimnya kehadiran Bapak/Ibu Lansia	*Penyuluhan Terhadap Orang tua agar Lebih aktif dalam kegiatan posyandu. *Sosialisasi dari Tenaga Kesehatan terhadap Sasaran Lansia
4.	Tersedianya Sarana Prasarana Air Bersih Milik Desa	Di Musim Hujan Air Susah Keluar di karenakan Menggunakan Energi Sinar Matahari	-

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

NO	Keberhasilan Yang dicapai	Permasalahan yang di Hadapi	Upaya Yang ditempuh
1.			

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

NO	Keberhasilan Yang dicapai	Permasalahan yang di Hadapi	Upaya Yang ditempuh
1.	Adanya Peningkatan Produksi Tanaman Pangan Bagi Petani	Musim Hujan yang di tidak mementu sehingga Banyak Petani yang Gagal Panen	-
2.	Adanya Perencanaan Untuk Pembentukan BUMDes	Sumber Daya Alam Terbatas	-

e. Bidang Penanggulangan Bencana Darurat dan Mendesak

NO	Keberhasilan Yang dicapai	Permasalahan yang di Hadapi	Upaya Yang ditempuh
1.	Penyaluran BLT Dana Desa Dari Bulan Januari – Desember 2024	-	-

BAB III

PENUTUP

1. Kesimpulan Laporan

- Bahwa Sudah Menjadi Kewajiban Kepala Desa Neleblolong harus Menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (LPPD) secara tertulis setiap Akhir Tahun Anggaran Kepada Masyarakat Melalui Badan Permusyawaratan Desa;
- Bahwa Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa digunakan sebagai Bahan Evaluasi kepada BPD
- Bahwa Masih Banyak kekurangan dan Kelemahan yang kami alami dalam menumbuhkembangkan Kearifan Lokal akibat adanya perkembangan Ilmu Teknologi yang begitu Pesat

2. Penyampaian Ucapan Terima Kasih

Tak lupa kami sampaikan banyak terimakasih kepada unsur yang terlibat membantu dalam penyelesaian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Desa Neleblolong Akhir Tahun Anggaran 2024. Baik dari Pemerintah Kabupaten, kecamatan, Perangkat Desa Neleblolong dan Pendamping Lokal Desa .

3. Saran dan Permohonan Petunjuk Serta Arahan Lebih Lanjut :

- Kepada Pemerintah Kabupaten Flores Timur Khususnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa serta Insepektorat
 - Jangan Bosan -bosan memberi pembinaan pengawasan bimbingan pelatihan bagi aparat desa agar membuka wawasan dalam hal Teknik memimpin dan beradministrasi.
- Kepada Pemerintah Kecamatan Ile boleng Agar Selalu mendampingi Pemerintah Desa Agar Pengelolaan Dana Desa Jauh Lebih baik dari Tahun Tahun sebelumnya.
- Kepada BPD:
Pengawasan Secara Rutin Terhadap Roda Pemerintahan demi Kelancaran penyelenggaraan serta Tepat sasaran kegiatan yang dimaksud
- Kepada Masyarakat :
Berikan Pengawasan dan Pengontrolan Serta Usul Saran Kritik tang bersifat Membangun Demi Kemajuan Desa Neleblolong.

Pj. Kepala Desa Neleblolong

RAFAEL DURAN NAMA

NIP. 196706111994 02 1004

NO	DESA	PENDUDUK AWAL TAHUN						PENAMBAHAN									PENGURANGAN									PENDUDUK AKHIR TAHUN						KET
		K K			L	P	L+P	K K			LAHIR			DATANG			K K			MATI			PINDAH			K K			L	P	L+P	
		L	P	L+P				L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P	L	P	L+P				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33
1	NELEBLOLONG	103	60	163	249	259	508	-	-	-	1	7	8	6	15	21	-	-	-	4	3	7	4	2	6	107	60	167	256	268	524	

Berdasarkan Rekapitulasi penduduk pada tabel diatas , maka perkembangan penduduk di Tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut :

- Jumlah Penduduk : 524 Orang
 Laki-laki : 256 Orang
 Perempuan : 268 Orang
 - Jumlah Kepala Keluarga : 167 KK
 Laki-laki : 107 Orang
 Perempuan : 60 Orang
 - Lahir : 8 Orang
 Laki-laki : 7 Orang
 Perempuan : 1 Orang
 - Mati : 7 Orang
 Laki-laki : 4 Orang
 Perempuan : 3 Orang
 - Datang : 21 Orang
 Laki-laki : 6 Orang
 Perempuan : 15 Orang
 - Pindah : 6 Orang
 Laki-laki : 4 Orang
 Perempuan : 2 Orang

Pj. Kepala Desa Neleblong,

RAFAEL DURAN NAMA

NIP. 196706111994 02 1004



KEPALA DESA NELEBLOLONG
KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA NELEBLOLONG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA NELEBLOLONG

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);
6. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 5);
7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang dan Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2019 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 64 Tahun 2020 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Flores Timur (Berita Daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2020 Nomor 64);
9. Peraturan Desa Neleblolong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa 6 Tahun 2023 Nomor 6);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NELEBLOLONG
Dan
KEPALA DESA NELEBLOLONG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA NELEBLOLONG TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa NELEBLOLONG Tahun Anggaran adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp.	935.846.295,00
2. Belanja Desa	Rp.	845.846.295,00
Surplus/Defisit	Rp.	90.000.000,00
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	90.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(90.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.

- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa NELEBLOLONG.

Ditetapkan di : NELEBLOLONG
Pada tanggal : 15 December 2023



Diundangkan di : NELEBLOLONG
Pada tanggal : 15 December 2023
SEKRETARIS DESA

HUBERTUS MAMU BURA

LEMBARAN DESA NELEBLOLONG NOMOR 7 TAHUN 2023



KEPALA DESANELEBLOLONG
KECAMATAN ILE BOLENG
KABUPATEN FLORES TIMUR

PERATURAN DESA NELEBLOLONG
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA NELEBLOLONG,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pembangunan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Flores Timur Tahun 2015 Nomor);
 8. Peraturan Bupati Flores Timur Nomor 19 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa untuk Pencegahan dan Penanganan dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) di Kabupaten Flores Timur Tahun 2020;
 9. Peraturan Desa Neleblolong Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Neleblolong (Lembaran Desa Neleblolong Nomor 1 Tahun 2017);
 10. Peraturan Desa Neleblolong Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Neleblolong Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Neleblolong Tahun 2024 Nomor 6);
 11. Peraturan Desa Neleblolong Nomor 7 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Desa Neleblolong Tahun 2024 Nomor 7);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NELEBLOLONG
dan
KEPALA DESA NELEBLOLONG,

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA NELEBLOLONG NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 terdiri dari:

1. Pendapatan Desa	Rp. 932.869.579
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 369.625.637
b. Bidang Pembangunan	Rp. 393.030.110
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 25.590.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 18.190.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Desa	<u>Rp. 21.600.000</u>
Jumlah Belanja	Rp.
Surplus/(Defisit)	Rp. 104.833.832
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 90.000.000
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp. 90.000.000</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	RP. -,00
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp14.833.832

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini yang terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Keuangan;
- b. Lampiran II : Laporan Realisasi Kegiatan Periode 01 Januari - 31 Desember Tahun Anggaran 2024;
- c. Lampiran III : Daftar program sektoral, program daerah dan program lainnya yang masuk ke Desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Neleblolong.

Ditetapkan di Neleblolong
pada tanggal 24 Januari 2025

Pj. KEPALA DESA NELEBLOLONG

RAFAEL DURAN NAMA
NIP. 196706111994 02 1004

Diundangkan di Neleblolong
pada tanggal 24 Januari 2025

SEKRETARIS DESA
NELEBLOLONG


DONATUS BOLI BAHON

LEMBARAN DESA NELEBLOLONG TAHUN 2025 NOMOR 1

I. LAPORAN REALISASI APBDESAPEMERINTAH DESA NELEBLOLONGKECAMATAN ILE BOLENGKABUPATEN FLORES TIMURTAHUN ANGGARAN 2024			
	Anggaran	Realisasi	(Lebih/kurang)
PENDAPATAN			
Pendapatan Asli Desa	7.500.000	7.500.000	-
Pendapatan Transfer			
Dana Desa	598.763.000	598.763.000	-
Bagi Hasil Pajak dan Retibusi Daerah	6.192.655	6.192.655	-
Alokasi Dana Desa	320.413.924	305.580.092	14.833.832
Bantuan Keuangan Propinsi	-	-	-
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota	-	-	-
Pendapatan Lain lain	500.000	-	500.000
JUMLAH PENDAPATAN	933.369.579	918.035.747	15.333.832
BELANJA			
Bidang Penyelenggaraan pemerintah Desa	384.959.469	369.625.637	15.333.832
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	393.030.110	393.030.110	-
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	25.590.000	25.590.000	-
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	18.190.000	18.190.000	-
Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	21.600.000	21.600.000	-
JUMLAH BELANJA SURPLUS/(DEFISIT)	843.369.579	918.035.747	15.333.832
PEMBIAYAAN			
Penerimaan Pembiayaan	90.000.000	90.000.000	-
Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000	90.000.000	-
PEMBIAYAAN NETTO	90.000.000	90.000.000	-
SILPA TAHUN BERJALAN	-	-	14.833.832

II. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DESA NELEBLOLONG KECAMATAN ILE BOLENG KABUPATEN FLORES TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

A. Informasi Umum

Pemerintah Desa Neleblolong merupakan desa di Kecamatan Ile Boleng Kabupaten Flores Timur didirikan pada Tahun 1969, saat ini kepengurusan Pemerintahan Desa Neleblolong sebagai

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. Kepala Desa | : RAFAEL DURAN NAMA |
| 2. Sekretaris Desa | : DONATUS BOLI BAHON |
| 3. Bendahara Desa | : RIKARDUS DONI PELATIN |
| 4. Kepala Seksi Pemerintahan | : BENEDIKTUS PATI JUMAT |
| 5. Kepala Seksi Pembangunan | : LUKAS KOSA JUMAT |
| 6. Kepala Seksi Kemasyarakatan | : ANJELINA BORO INA |
| 7. Kepala Urusan Administrasi | : NIKOLAUS KLEMENS TARAN |
| 8. Kepala Urusan Umum | : UNJUKTA BR SEMBIRING |
| 9. Kepala Dusun I | : DAMIANUS DOWA PATI |
| 10. Kepala Dusun II | : YOHANES KOPONG OLA |
| 11. Kepala Dusun III | : LAMBERTUS GORAN KOSA |

Kantor Pemerintahan Desa beralamat di wilayah Dusun III Desa Neleblolong Kecamatan Ile boleng Kabupaten Flores timur.

B. Dasar Penyajian Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Desa berupa Laporan Realisasi APBDesa sesuai basis kas dengan dasar harga perolehan. Pendapatan dicatat pada saat kas diterima di Bank atau Kas dan Belanja dicatat pada saat kas dikeluarkan dan telah bersifat definitif.

C. Rincian Pos Laporan Keuangan

1. Rekonsiliasi SILPA dan Kas SiLPA tahun anggaran 2024

Mutasi potongan pajak:

- Saldo Awal Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	-
- Penerimaan Potongan Pajak tahun anggaran berjalan (Tahun 2024)	24.551.539
- Setoran Pajak ke Kas Negara selama tahun anggaran berjalan (Tahun 2023)	24.551.539
- Saldo Akhir Periode Potongan Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	—
Saldo Kas per 31 Desember 2024	

2. Pendapatan Asli Desa

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Pendapatan Asli Desa terdiri dari:			
a. Hasil Usaha			
b. Hasil Aset	7.500.000	7.500.000	-
c. Swadaya, partisipasi, dan			

Gotong Royong		
d. Lain-lain PADesa yang sah		
.....		

3. Dana Desa

Dana Desa merupakan penerimaan desa yang diperoleh dari APBN. Jumlah penerimaan Dana Desa selama tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Tahap I	306.275.600	306.275.600	-
Tahap II	292.487.400	282.000.000	-
Tahap III	-	-	-
Jumlah	598.763.000	598.763.000	-

4. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah

Penerimaan Desa yang berasal dari Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Tahap I	6.192.655	6.192.655	-
Tahap II			
Jumlah	6.192.655	6.192.655	-

5. Alokasi Dana Desa (ADD)

Penerimaan Desa yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD) adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Tahap I	80.039.620	77.306.288	2.733.332
Tahap II	26.689.040	25.855.540	833.500
Tahap III	26.689.040	25.855.540	833.500
Tahap IV	26.687.540	25.855.540	832.000
Tahap V	26.710.908	23.855.208	2.855.700
Tahap VI	26.710.908	23.855.208	2.855.700
Tahap VII	26.732.776	23.855.208	2.877.568
	-	3.585.000	
Tahap VIII	26.732.776	23.898.944	2.833.832
Tahap IX	26.710.908	25.330.208	1.380.700
Tahap X	26.710.908	25.877.408	833.500
Tahap XI		2.450.000	-
Jumlah	320.413.924	305.580.092	14.833.832

6. Bantuan Keuangan Propinsi

Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Propinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
.....			
.....			

7. Bantuan Keuangan Kabupaten
Penerimaan Desa yang berasal dari Bantuan Keuangan Kabupaten
Bengkulu Utara adalah sebagai berikut :

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
.....			
.....			
.....			

8. Pendapatan Lain-lain
Pendapatan lain-lain terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Penerimaan dari hasil kerjasama antar Desa			
Penerimaan dari hasil kerjasama Desa dengan pihak ketiga			
Penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa			
Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga			
Koreksi kesalahan belanja tahun-tahun anggaransebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa			
Bunga bank	500.000		500.000
Lain-lain pendapatan yang sah			
			

9. Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa
Belanja untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Belanja Pegawai	312.890.640	298.056.808	14.833.832
Belanja Barang dan Jasa	73.795.545	73.795.545	-
Belanja Modal	<u>750.000</u>	<u>750.000</u>	<u>-00</u>
Jumlah	<u>387.436.185</u>	<u>372.602.353</u>	<u>-</u>

10. Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Belanja untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	215.231.000	215.231.000	-
Belanja Modal	<u>177.799.110</u>	<u>177.799.110</u>	<u>-</u>
Jumlah	<u>393.030.110</u>	<u>393.030.110</u>	<u>-</u>

11. Belanja Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Belanja untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
--	-----------------	------------------	----------------------

Belanja Barang dan Jasa	13.090.000	13.090.000	0
Belanja Modal	<u>12.500.000</u>	<u>12.500.000</u>	<u>0</u>
Jumlah	<u>25.590.000</u>	<u>25.590.000</u>	<u>0</u>

12. Belanja Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Belanja untuk Bidang Perberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Belanja Barang dan Jasa	12.810.000	12.810.000	0
Belanja Modal	<u>5.380.000</u>	<u>5.380.000</u>	<u>0</u>
Jumlah	<u>18.190.000</u>	<u>18.190.000</u>	<u>0</u>

13. Belanja Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa

Selama tahun anggaran 2023., Pemerintahan Desa melakukan penanggulangan bencana dan keadaan darurat sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Belanja keadaan mendesak (BLT)	21.600.000	21.600.000	-
Jumlah	21.600.000	21.600.000	-

14. Belanja Desa dalam Klasifikasi Ekonomi

Jumlah belanja dalam klasifikasi ekonomi adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Belanja Pegawai			
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000	30.250.000	2.750.000
- Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640	233.006.808	12.083.832
- Jaminan Kesehatan Kepala Desa dan Perangkat Desa			
- Tunjangan BPD	<u>34.800.000</u>	<u>34.800.000</u>	<u>-.00</u>
Jumlah	<u>312.890.640</u>	<u>298.056.808</u>	<u>14.833.832</u>
Belanja Barang dan Jasa			
- Belanja Barang Perlengkapan Kantor	103.606.545	103.606.545	-
- Belanja Jasa Honorarium	166.600.000	166.600.000	-
- Belanja perjalanan dinas	25.105.000	25.105.000	-
- Belanja Jasa Sewa	-	-	-
- Belanja Operasional Perkantoran	8.320.000	8.320.000	-
- Belanja Pemeliharaan	13.500.000	13.500.000	-
- Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat	-	-	-
Jumlah	317.131.545	317.131.545	-
Belanja Modal			
- Belanja Modal Pengadaan Tanah	-	-	-
- Belanja Modal Peralatan, Mesin, dan Alat Berat			

- Belanja Modal Kendaraan			
- Belanja Modal Gedung dan Bangunan	57.299.110	57.299.110	-
- Belanja Modal Jalan	-	-	
- Belanja Modal Jembatan			
- Belanja modal jaringan/ instalasi	-	-	
- Belanja Modal lainnya			
	57.299.110	57.299.110	-

15. Belanja Desa dalam klasifikasi Sub Bidang (Fungsi)

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Bidang Penyelenggaraan pemerintahan Desa			
- Sub Bidang Penyelenggaraan Penghasilan Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	347.546.185	332.712.353	14.833.832
- Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa			
- Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.335.000	19.335.000	-
- Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.555.000	20.555.000	
- Sub Bidang Pertanahan			
Jumlah	<u>387.436.185</u>	<u>372.602.353</u>	14.833.832
Bidang Pembangunan Desa			
- Sub Bidang Pendidikan	39.600.000	39.600.000	-
- Sub Bidang Kesehatan	128.881.000	128.881.000	-
- Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.049.110	181.049.110	-
- Sub Bidang Kawasan Permukiman	43.500.000	43.500.000	-
- Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			
- Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi, dan Informatika			
- Sub Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral			
- Sub Bidang Pariwisata			
Jumlah	<u>393.030.110</u>	<u>393.030.110</u>	-

Bidang Pembinaan**Kemasyarakatan Desa**

- Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat			
- Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olah Raga			
- Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			

Bidang Pemberdayaan**Masyarakat Desa**

- Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	-	-	-
- Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	-	-	-
- Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.590.000	25.590.000	-
- Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.810.000	12.810.000	-
- Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	-	-	-
- Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	-	-	-
- Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.380.000	5.380.000	-
- Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	-	-	-
Jumlah	43.780.000	43.780.000	-

Bidang Penanggulangan**Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa**

- Sub Bidang Penanggulangan Bencana	-	-	-
- Sub Bidang Keadaan Darurat	-	-	-
- Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000	21.600.000	-
Jumlah	21.600.000	21.600.000	-

16. Pembiayaan

Jumlah netto pembiayaan Tahun Anggaran 2023 adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
- Penerimaan Pembiayaan	90.000.000	90.000.000	-
- Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000	90.000.000	=

Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1. SILPA tahun anggaran sebelumnya	-	-	-
2. Pencairan Dana Cadangan	-	-	-
3. Hasil Penjualan Kekayaan Desa yang dipisahkan	-	-	-
4. Dana desa murni 2024	90.000.000		

Pengeluaran Pembiayaan terdiri dari:

1. Pembentukan Dana Cadangan	-	-	-
2. Penyertaan Modal Desa		90.000.000	

17. Aset Desa

Perolehan aset desa adalah sebagai berikut:

	<u>Anggaran</u>	<u>Realisasi</u>	<u>Lebih/ kurang</u>
Tanah			
Peralatan, Mesin, dan Alat Berat	-	-	-
Kendaraan			
Gedung dan Bangunan			
Jalan	-	-	-
Jembatan			
Irigasi/Embung/Air			
Sungai/Drainase			
Jaringan/Instalasi			
Aset Tetap lainnya	-	-	-
Konstruksi dalam Pengerjaan	-	-	
	-	-	-

Rincian Aset Tetap dapat untuk masing-masing klasifikasi diatas dapat dilihat pada lampiran.

18. Penyertaan Modal Desa

Penyertaan Modal Desa pada BUMDesa adalah sebagai berikut:

	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>Penambahan/ Pengurangan</u>
BUMDesa ...	-	90.000.000	90.000.000
BUMDesa ...	-	-	-
			

LAMPIRAN
PERATURAN DESA NELEBLOLONG
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	927.848.295,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	935.848.295,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	312.890.840,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.308.545,00	
5.3.	Belanja Modal	191.049.110,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
	JUMLAH BELANJA	845.848.295,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	90.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(90.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NELEBLOLONG, 15 Desember 2023



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

s APBDes : APBDes Awal

CODE KENING	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
2	3	4	5
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.500.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	927.846.295,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	935.846.295,00	
5.	BELANJA		
	<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>387.436.185,00</u>	
I.	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	347.546.185,00	
1.01	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	ADD
1.01 5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	
1.02	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	ADD
1.02 5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	
1.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	12.802.655,00	ADD, DLL, PBH
1.04 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.802.655,00	
1.05	Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	ADD
1.05 5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	
1.06	Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.890.000,00	PBH
1.06 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	
1.08	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.962.890,00	DDS
1.08 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.962.890,00	
3.	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	19.335.000,00	
3.02	Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.995.000,00	DDS
3.02 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.995.000,00	
3.03	Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	8.340.000,00	DDS
3.03 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	
3.03 5.3.	Belanja Modal	750.000,00	
4.	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	20.555.000,00	
4.01	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.000.000,00	DDS
4.01 5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.150.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	4.675.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.675.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	2.660.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.070.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>393.030.110,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaiian dll)	39.600.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.100.000,00	
2.1.01	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	128.881.000,00	
2.2.01		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	42.200.000,00	DDS
2.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	
2.2.01	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.681.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.681.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.049.110,00	
2.3.03		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	123.750.000,00	DDS
2.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	
2.3.03	5.3.	Belanja Modal	97.500.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	57.299.110,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	57.299.110,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	43.500.000,00	
2.4.03		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	43.500.000,00	DDS, PAD
2.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>25.590.000,00</u>	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.590.000,00	
3.3.02		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25.590.000,00	DDS
3.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.090.000,00	
3.3.02	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>18.190.000,00</u>	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.810.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	12.810.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.380.000,00	DDS
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.380.000,00	
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE	21.600.000,00	DOS
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	
		JUMLAH BELANJA	848.848.295,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	90.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(90.000.000,00)	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NELEBLONG, 15 Desember 2023



**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
4.	PENDAPATAN			
4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
4.2.	Pendapatan Transfer	927.846.295,00	927.846.295,00	0,00
4.2.1.	Dana Desa	598.763.000,00	598.763.000,00	0,00
4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.192.655,00	6.192.655,00	0,00
4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	322.890.640,00	0,00
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	1.701.661,79	(1.201.661,79)
4.3.6.	Bunga Bank	500.000,00	1.701.661,79	(1.201.661,79)
	JUMLAH PENDAPATAN	936.846.295,00	937.047.956,79	(1.201.661,79)
5.	BELANJA			
5.1.	Belanja Pegawai	312.890.640,00	298.007.440,00	14.883.200,00
5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	30.250.000,00	2.750.000,00
5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.080.640,00	232.957.440,00	12.133.200,00
5.1.4.	Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	320.306.545,00	319.950.545,00	356.000,00
5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	106.781.545,00	106.781.545,00	0,00
5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	166.600.000,00	166.600.000,00	0,00
5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	25.105.000,00	25.105.000,00	0,00
5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	8.320.000,00	7.964.000,00	356.000,00
5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
5.3.	Belanja Modal	191.049.110,00	191.049.110,00	0,00
5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alk	36.250.000,00	36.250.000,00	0,00
5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	57.299.110,00	57.299.110,00	0,00
5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
	JUMLAH BELANJA	845.846.295,00	830.607.095,00	15.239.200,00
	SURPLUS / (DEFISIT)	90.000.000,00	106.440.861,79	(16.440.861,79)
6.	PEMBIAYAAN			
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
	PEMBIAYAAN NETTC	(90.000.000,00)	90.000.000,00	0,00

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	16.440.861,79	(16.440.861,79)

NELEBLOLONG, 24 January 2025
Pj. KEPALA DESA

RAFAEL DURAN NAMA

**LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024**

Realisasi s.d 31/12/2024

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
	4.	PENDAPATAN			
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	4.1.3.01.	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
	4.2.	Pendapatan Transfer	927.846.295,00	927.846.295,00	0,00
	4.2.1.	Dana Desa	598.763.000,00	598.763.000,00	0,00
	4.2.1.01.	Dana Desa	598.763.000,00	598.763.000,00	0,00
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	6.192.655,00	6.192.655,00	0,00
	4.2.2.01.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten	6.192.655,00	6.192.655,00	0,00
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	322.890.640,00	0,00
	4.2.3.01.	Alokasi Dana Desa	322.890.640,00	322.890.640,00	0,00
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	1.701.661,79	1.201.661,79
	4.3.6.	Bunga Bank	500.000,00	1.701.661,79	1.201.661,79
	4.3.6.01.	Bunga Bank	500.000,00	1.701.661,79	(1.201.661,79)
		JUMLAH PENDAPATAN	935.846.295,00	937.047.956,79	1.201.661,79
	5.	BELANJA			
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DES	387.436.185,00	372.196.985,00	15.239.200,00
1.1		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan	347.546.185,00	332.306.985,00	15.239.200,00
1.1.1		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	30.250.000,00	2.750.000,00
1.1.1	5.1.	Belanja Pegawai	33.000.000,00	30.250.000,00	2.750.000,00
1.1.1	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	33.000.000,00	30.250.000,00	2.750.000,00
1.1.1	5.1.1.01.	Penghasilan Tetap Kepala Desa	33.000.000,00	30.250.000,00	2.750.000,00
1.1.2		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	245.090.640,00	232.957.440,00	12.133.200,00
1.1.2	5.1.	Belanja Pegawai	245.090.640,00	232.957.440,00	12.133.200,00
1.1.2	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat D	245.090.640,00	232.957.440,00	12.133.200,00
1.1.2	5.1.2.01.	Penghasilan Tetap Perangkat Desa	245.090.640,00	232.957.440,00	12.133.200,00
1.1.4		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12.802.655,00	12.446.655,00	356.000,00
1.1.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.802.655,00	12.446.655,00	356.000,00
1.1.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.982.655,00	7.982.655,00	0,00
1.1.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	4.057.655,00	4.057.655,00	0,00
1.1.4	5.2.1.03.	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan B	1.475.000,00	1.475.000,00	0,00
1.1.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
1.1.4	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.1.4	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>1.820.000,00</i>	<i>1.464.000,00</i>	<i>356.000,00</i>
1.1.4	5.2.5.01.	Belanja Jasa Langganan Listrik	1.320.000,00	1.320.000,00	0,00
1.1.4	5.2.5.07.	Belanja Jasa Perpanjangan Ijin/Pajak	356.000,00	0,00	356.000,00
1.1.4	5.2.5.99.	Belanja Operasional Perkantoran lainnya	144.000,00	144.000,00	0,00
1.1.5		Penyediaan Tunjangan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.	Belanja Pegawai	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.5	5.1.4.	<i>Tunjangan BPD</i>	<i>34.800.000,00</i>	<i>34.800.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.5	5.1.4.01.	Tunjangan Kedudukan BPD	34.800.000,00	34.800.000,00	0,00
1.1.6		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00
1.1.6	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.890.000,00	3.890.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>2.640.000,00</i>	<i>2.640.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.6	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	715.000,00	715.000,00	0,00
1.1.6	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.925.000,00	1.925.000,00	0,00
1.1.6	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>1.250.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.6	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	1.250.000,00	1.250.000,00	0,00
1.1.8		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	17.962.890,00	17.962.890,00	0,00
1.1.8	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.962.890,00	17.962.890,00	0,00
1.1.8	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>3.087.890,00</i>	<i>3.087.890,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.8	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.087.890,00	3.087.890,00	0,00
1.1.8	5.2.3.	<i>Belanja Perjalanan Dinas</i>	<i>14.875.000,00</i>	<i>14.875.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.1.8	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	14.875.000,00	14.875.000,00	0,00
1.3		<u>Pengelolaan Administrasi Kependudukan,</u>	<u>19.335.000,00</u>	<u>19.335.000,00</u>	<u>0,00</u>
1.3.2		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	10.995.000,00	10.995.000,00	0,00
1.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.995.000,00	10.995.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>4.295.000,00</i>	<i>4.295.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	920.000,00	920.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00
1.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.625.000,00	2.625.000,00	0,00
1.3.2	5.2.2.	<i>Belanja Jasa Honorarium</i>	<i>5.200.000,00</i>	<i>5.200.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	5.200.000,00	5.200.000,00	0,00
1.3.2	5.2.5.	<i>Belanja Operasional Perkantoran</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>
1.3.2	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.3		Pengelolaan Adminstrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	8.340.000,00	8.340.000,00	0,00
1.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.590.000,00	7.590.000,00	0,00
1.3.3	5.2.1.	<i>Belanja Barang Perlengkapan</i>	<i>1.090.000,00</i>	<i>1.090.000,00</i>	<i>0,00</i>

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.3.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	390.000,00	390.000,00	0,00
1.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	700.000,00	700.000,00	0,00
1.3.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.3.3	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.3	5.2.5.05.	Belanja Jasa Langganan Internet	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00
1.3.3	5.3.	Belanja Modal	750.000,00	750.000,00	0,00
1.3.3	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	750.000,00	750.000,00	0,00
1.3.3	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan.	20.555.000,00	20.555.000,00	0,00
1.4.1		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.4.1	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	7.000.000,00	7.000.000,00	0,00
1.4.2		Penyelenggaraan Musywarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.4.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.4.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	3.150.000,00	3.150.000,00	0,00
1.4.3		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDDesa dll)	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
1.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.675.000,00	4.675.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	3.175.000,00	3.175.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	675.000,00	675.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	750.000,00	750.000,00	0,00
1.4.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.750.000,00	1.750.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
1.4.4		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
1.4.4	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.660.000,00	2.660.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.160.000,00	2.160.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	710.000,00	710.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.4.4	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.4	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.4.7	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.070.000,00	3.070.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.570.000,00	2.570.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	520.000,00	520.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
1.4.7	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	500.000,00	500.000,00	0,00
1.4.7	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	500.000,00	500.000,00	0,00
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	393.030.110,00	393.030.110,00	0,00
2.1		Sub Bidang Pendidikan	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
2.1.1		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal	39.600.000,00	39.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.100.000,00	28.100.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	500.000,00	500.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
2.1.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
2.1.1	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.1.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.2		Sub Bidang Kesehatan	128.881.000,00	128.881.000,00	0,00
2.2.1		Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	42.200.000,00	42.200.000,00	0,00
2.2.1	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	30.700.000,00	30.700.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
2.2.1	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	27.600.000,00	27.600.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.2.1	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	3.100.000,00	3.100.000,00	0,00
2.2.1	5.3.	Belanja Modal	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.2.1	5.3.2.03.	Belanja Modal Peralatan Komputer	11.500.000,00	11.500.000,00	0,00
2.2.2		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	86.681.000,00	86.681.000,00	0,00
2.2.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	86.681.000,00	86.681.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	20.201.000,00	20.201.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	481.000,00	481.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	600.000,00	600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	19.120.000,00	19.120.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.2.03.	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Des	63.600.000,00	63.600.000,00	0,00
2.2.2	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00

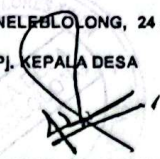
KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
2.2.2	5.2.3.01.	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
2.3		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	181.049.110,00	181.049.110,00	0,00
2.3.3		Pemeliharaan Jalan Usaha Tanj	123.750.000,00	123.750.000,00	0,00
2.3.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
2.3.3	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
2.3.3	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	26.250.000,00	26.250.000,00	0,00
2.3.3	5.3.	Belanja Modal	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
2.3.3	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
2.3.3	5.3.5.02.	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja	97.500.000,00	97.500.000,00	0,00
2.3.6		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	57.299.110,00	57.299.110,00	0,00
2.3.6	5.3.	Belanja Modal	57.299.110,00	57.299.110,00	0,00
2.3.6	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	57.299.110,00	57.299.110,00	0,00
2.3.6	5.3.4.01.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Hon	1.958.610,00	1.958.610,00	0,00
2.3.6	5.3.4.02.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upa	10.240.000,00	10.240.000,00	0,00
2.3.6	5.3.4.03.	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bah	45.100.500,00	45.100.500,00	0,00
2.4		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
2.4.3		Pemeliharaan Sumber Air Bersih Milik Desa (Mata Air, Penampung Air, Sumur Bor dll)	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
2.4.3	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	43.500.000,00	43.500.000,00	0,00
2.4.3	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.3	5.2.2.05.	Belanja Jasa Honorarium Petugas	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00
2.4.3	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan	13.500.000,00	13.500.000,00	0,00
2.4.3	5.2.6.07.	Belanja Pemeliharaan Irigasi/Saluran Sungai/Emi	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
2.4.3	5.2.6.08.	Belanja Pemeliharaan Jaringan dan Instalasi (Lis	7.500.000,00	7.500.000,00	0,00
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00
3.3		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00
3.3.2		Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa	25.590.000,00	25.590.000,00	0,00
3.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.090.000,00	13.090.000,00	0,00
3.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	9.090.000,00	9.090.000,00	0,00
3.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	480.000,00	480.000,00	0,00
3.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.450.000,00	2.450.000,00	0,00
3.3.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	6.160.000,00	6.160.000,00	0,00
3.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	4.000.000,00	4.000.000,00	0,00
3.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
3.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	3.000.000,00	3.000.000,00	0,00
3.3.2	5.3.	Belanja Modal	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
3.3.2	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00
3.3.2	5.3.2.02.	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Stud	12.500.000,00	12.500.000,00	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	18.190.000,00	18.190.000,00	0,00
4.3		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
4.3.2		Peningkatan Kapatitas Perangkat Desa	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
4.3.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.810.000,00	12.810.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	10.710.000,00	10.710.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	160.000,00	160.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	100.000,00	100.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	1.350.000,00	1.350.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
4.3.2	5.2.1.09.	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut	8.800.000,00	8.800.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.100.000,00	2.100.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	500.000,00	500.000,00	0,00
4.3.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00
4.6		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
4.6.2		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
4.6.2	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.380.000,00	5.380.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan	2.880.000,00	2.880.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.01.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos	80.000,00	80.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.05.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan	250.000,00	250.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.06.	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)	2.250.000,00	2.250.000,00	0,00
4.6.2	5.2.1.08.	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk	300.000,00	300.000,00	0,00
4.6.2	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
4.6.2	5.2.2.04.	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Ko	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
4.6.2	5.2.2.08.	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimt	500.000,00	500.000,00	0,00
5		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.3		Sub Bidang Keadaan Mendesak	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.3.0		Penanganan Keadaan Mendesak	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
5.3.0	5.4.1.01.	Belanja Tidak Terduga	21.600.000,00	21.600.000,00	0,00
JUMLAH BELANJA			845.846.295,00	830.607.095,00	15.239.200,00
SURPLUS / (DEFISIT)			90.000.000,00	106.440.861,79	(16.440.861,79)
6.		PEMBIAYAAN			
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
6.2.2.01.		Penyertaan Modal Desa	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00
JUMLAH PEMBIAYAAN			(90.000.000,00)	(90.000.000,00)	0,00

KODE REK		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	LEBIH/(KURANG) (Rp)
1	2	3	4	5	6
		SILPA/SILPA TAHUN BERJALAN	0,00	16.440.861,79	(16.440.861,79)

NELERBLO LONG, 24 January 2025

PJ. KEPALA DESA


 RAFAEL DURAN NAMA

FORMAT RINCIAN LAPORAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DESA 2024

1 Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Banyaknya/ Jumlah
	2	3	4
1.	Peraturan Perundang-undangan.	a. Peraturan Desa	6
		b. Peraturan Kepala Desa	3
		c. Peraturan Kepala Desa	-
		d. Keputusan Kepala Desa	20
2.	Kependudukan.	a. Jumlah Penduduk:	524
		1) Laki-laki	256
		2) Perempuan	268
		3) Jumlah Kepala Keluarga	167
		4) Jumlah Anggota Keluarga	
		5) Jumlah Jiwa	524
		b. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan:	
		1) Pendidikan Umum	
		2) Pendidikan Khusus	
		c. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencarian:	
		1) PNS	5
		2) TNI	-
		3) Swasta	13
3.	Pertanahan.	a. Status Tanah:	
		1) Sertifikat Hak Milik	-
		2) Sertifikat Hak Guna Usaha	-
		3) Sertifikat Hak Pakai	-
		b. Luas Tanah:	
		1) Bersertifikat	-
		2) Belum Bersertifikat	-
		3) Tanah Kas Desa	-
		c. Peruntukan:	
		1) Jalan	4.756.m
		2) Tanah Ladang	139.25 ha
		3) Bangunan Umum	-
		4) Perumahan	51 ha
		5) Ruang Fasilitas Umum	1.362 ha
		d. Tanah yang Belum Dikelola	
		1) Hutan	0,08 ha
		2) Rawa-rawa	-
4.	Manajemen Pemerintahan.	a. Jumlah Aparat Pemerintahan Desa	
		1) PNS	1
		2) Non PNS	10

		b. Jumlah Anggota BPD	5
		c. Musyawarah Desa	4
		d. Musrengbangdes	1
		e. Musyawarah BPD	5
5.	Ketentraman dan Ketertiban.	a. Pembinaan Hansip	
		1) Jumlah Anggota	6
		2) Alat Pemadam kebakaran	-
		3) Jumlah Hansip Terlatih	1
		b. Ketentraman dan Ketertiban:	
		1) Jumlah Kejadian kriminal	-
		2) Jumlah Bencana Alam	-
		3) Jumlah Operasi Penertiban	-
		4) Jumlah Pos Keamanan	2
		5) Jumlah Kecelakaan Remaja	-
6.	Pembinaan lembaga Kemasyarakatan.	a. Jenis Lembaga Kemasyarakatan:	
		1) Rt/Rw - Ada/Tidak	10/05/ada
		2) PKK - Ada/Tidak	100 /ada
		3) Karang Taruna - Ada/Tidak	30/ada
		4) Pos Pelayanan Terpadu - Ada/Tidak	2/ada
		5) LPM - Ada/Tidak	-
		b. Lembaga kemasyarakatan membantu pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat - Ya/Tidak	Ya
		c. Lembaga kemasyarakatan sebagai wadah partisipasi masyarakat dan sebagai mitra Pemerintah Desa - Ya/Tidak	Ya
		d. Lembaga Kemasyarakatan diikuti sertakan dalam pelaksanaan program sektor dan program Pemerintah Daerah - Ya/Tidak	-
		e. Lembaga Adat - Ada Tidak	3 /Ada
		f. Lembaga adat dibentuk dengan peraturan Desa terpisah dengan lembaga kemasyarakatan - Ya/Tidak	Tidak

C.2 Bidang Pelaksanaan Pembangunan

NO.	Sub Bidang	Kegiatan	Jumlah/ Ada/ Tidak Ada - Ya/Tidak
	2	3	4
	Sarana dan Prasarana	a. Jalan Desa (Km)	4.756.m /Ada
		b. Jalan Kabupaten/Kota (Km)	Tidak Ada
		c. Jalan Provinsi (Km)	Tidak Ada
		d. Jalan Negara (Km)	Tidak Ada
		e. Jembatan (Buah)	Tidak Ada
		f. Kantor Kepala Desa (Ada/Tidak)	Ada
	Pembangunan Pendidikan	a. Tempat Pendidikan. Pendidikan Umum	
		1). Kelompok Bermain (Jumlah)	-
		2). Taman Kanak-Kanak (Jumlah)	1
		3). Sekolah Dasar (Jumlah)	1
		4). Sekolah Menengah (Jumlah)	-
		5). Akademi (Jumlah)	-
		6). Institut/Sekolah Tinggi (Jumlah)	-
		b. Tempat Pendidikan Khusus	-
		1). Pendidikan Pesantren (Jumlah)	-
		2). Madrasah (Jumlah)	-
		3). Sekolah Luar Biasa (Jumlah)	-
		4). Balai Latihan Kerja (Jumlah)	-
		5). Kursus-Kursus (Jumlah)	-
			-
	Pembangunan Kesehatan	a. Rumah Sakit Umum Pemerintah (Jumlah)	-
		b. Rumah Sakit Umum Swasta (Jumlah)	-
		c. Rumah Sakit Kusta (Jumlah)	-
		d. Rumah sakit Mata (Jumlah)	-
		e. Rumah Sakit Jiwa (Jumlah)	-
		f. Rumah Sakit Bersalin (Jumlah)	-
		g. Rumah Bidan (Jumlah)	-
		h. Puskesmas (Jumlah)	-
		i. Apotik (Jumlah)	-
	Pembangunan Sosial Budaya dan Keagamaan	a. Sarana Olahraga:	
		1). Lapangan Umum (Jumlah)	2

		2). Lapangan Khusus (Jumlah) b. Sarana Kesenian/Kebudayaan: 1). Gelanggang Remaja (Jumlah) 2). Gedung Kesenian (Jumlah) 3). Gedung Teater (Jumlah) 4). Gedung Bioskop (Jumlah) c. Sarana Sosial: 1). Panti Asuhan (Jumlah) 2). Panti Pijat Tunanerta (Jumlah) 3). Panti Wordo (Jumlah) 4). Panti Jompo (Jumlah) d. Sarana Komunikasi: 1). Radio Komunitas (Jumlah) 2). Papan Pengumuman (Jumlah)	- - - - - - - - - -
..	Pembangunan Lingkungan Hidup dan Pemukiman	a. Pembangunan Perumahan Rakyat/Pengembangan (Jumlah) b. Industri Besar (Jumlah) c. Industri Sedang (Jumlah) d. Industri Rumah Tangga (Jumlah) e. Tempat Rekreasi (Jumlah) f. Hotel (Jumlah) g. Restoran/Rumah Makan (Jumlah) h. Saluran Irigasi (Jumlah)	- - - - - - - -

C.3 Bidang Kemasyarakatan

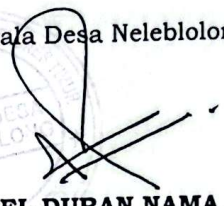
2	3	4
Sosialisasi Produk Hukum Desa	a. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah tentang Desa: 1) Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Berapa Kali)	-
	2) Peraturan Pemerintah No. 43 tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Berapa Kali)	-
	3) Peraturan Menteri mengenai Desa (Berapa Kali)	-
	b. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Daerah	-
	1) Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Desa (Berapa Kali)	-
	2) Sosialisasi Peraturan Bupati/Walikota Tentang Desa (Berapa Kali)	-
	c. Sosialisasi Kebijakan Pemerintah Desa	-
	1) Sosialisasi Peraturan Desa (Berapa kali)	1
	2) Sosialisasi Peraturan Kepala Desa	-
	3) Sosialisasi Peraturan Bersama Kepala Desa (Berapa Kali)	-
Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat	a. Sosialisasi Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Masyarakat (Berapa Kali)	1
	b. Masyarakat menyampaikan informasi kepada Pemerintah Desa (Ada/Tidak)	Ada
	c. Masyarakat memperoleh informasi dan pelayanan yang adil (Ya/Tidak)	Ya
	d. Masyarakat mendapatkan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban (Ya/Tidak)	Ya
	e. Masyarakat berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Desa (Ya/Tidak)	Ya
Sosial Budaya Masyarakat	a. Sosialisasi mengenai kerukunan hidup beragama (Berapa Kali)	-

		b. Sosialisasi mengenai pengembangan olah raga dan kesenian (Berapa Kali)	1
		c. Sosialisasi mengenai ketentraman dan ketertiban masyarakat (Berapa kali)	-
		d. Sosialisasi mengenai lingkungan hidup (Beberapa kali)	-
		e. Sosialisasi mengenai bahaya narkoba dan kriminal (Berapa Kali)	-
		f. Sosialisasi mengenai Ketenagakerjaan (Berapa Kali)	-
4.	Sosial Keagamaan	a. Majelis Taklim (Jumlah)	-
		b. Majelis gereja (Jumlah)	-
		c. Majelis Budha (Jumlah)	-
		d. Majelis Hindu (Jumlah)	-
		e. Remaja Masjid (Jumlah)	-
		f. Remaja Gereja (jumlah)	1
		g. Remaja Budha (Jumlah)	-
		h. Remaja Hindu (Jumlah)	-
5.	Ketenagakerjaan	a. Penyalur pembantu rumah tangga (Jumlah)	-
		b. Penampung Pekerja ke luar negeri (Jumlah)	-

C.4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat

o.	Sub Bidang	Kegiatan	
	2	3	4
	Sosialisasi dan motivasi masyarakat	a. Bidang Sosial Budaya (Berapa Kali)	1
		b. Bidang Ekonomi (Berapa Kali)	1
		c. Bidang Politik (Berapa Kali)	-
		d. Bidang lingkungan hidup (Berapa Kali)	-
	Pemberdayaan Masyarakat	a. Pemberdayaan Keluarga (Berapa Kali)	-
		b. Pemberdayaan Pemuda (Berapa Kali)	1
		c. Pemberdayaan Olah raga (Berapa Kali)	1
		d. Pemberdayaan Karang taruna (Berapa Kali)	1
	Penggalangan Partisipasi Masyarakat	a. Bidang Pendidikan (Berapa Kali)	-
		b. Bidang Kesehatan (Berapa Kali)	1

PJ. Kepala Desa Neleblolong


RAFAEL DURAN NAMA
 NIP. 196706111994021004

LAPORAN PROGRAM SEKTORAL
PROGRAM DAERAH, DAN PROGRAM LAINNYA YANG MASUK KE DESA NELEBLOLONG TAHUN 2024

: Neleblolong
 : Ile Boleng
 : Flores Timur
 : Nusa Tenggara Timur

Jenis Kegiatan	Lokasi Kegiatan	Rincian Kegiatan	Volume	Satuan	Sumber Dana	Jumlah	Ket
mn Keluarga Harapan	Desa Neleblolong		51	Orang	APBN		
n Sanitasi Lingkungan sis Masyarakat	Desa Neleblolong		113	Unit	APBN	1,412,000,000.00	

Neleblolong, 24 Januari 2025
 Pj. Kepala Desa Neleblolong

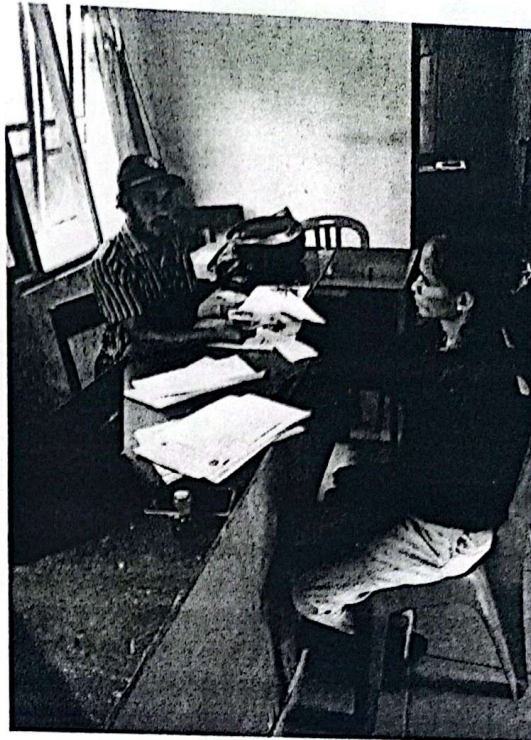
RAFAEL DURAN NAMA
 NIP. 196706111994 02 1004

Week Ending	Notes	Amount	Due	PAID	Balance
12/1/00					
12/8/00					
12/15/00					
12/22/00					
12/29/00					
1/5/01					
1/12/01					
1/19/01					
1/26/01					
2/2/01					
2/9/01					
2/16/01					
2/23/01					
2/28/01					
3/6/01					
3/13/01					
3/20/01					
3/27/01					
4/3/01					
4/10/01					
4/17/01					
4/24/01					
5/1/01					
5/8/01					
5/15/01					
5/22/01					
5/29/01					
6/5/01					
6/12/01					
6/19/01					
6/26/01					
7/3/01					
7/10/01					
7/17/01					
7/24/01					
7/31/01					
8/7/01					
8/14/01					
8/21/01					
8/28/01					
9/4/01					
9/11/01					
9/18/01					
9/25/01					
10/2/01					
10/9/01					
10/16/01					
10/23/01					
10/30/01					
11/6/01					
11/13/01					
11/20/01					
11/27/01					
12/4/01					
12/11/01					
12/18/01					
12/25/01					
1/1/02					

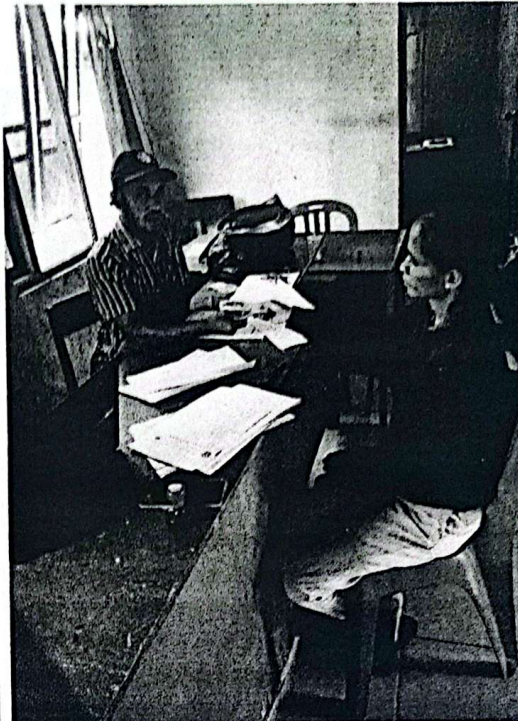
PEMBAYARAN HONOR GURU TK PAUD DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024



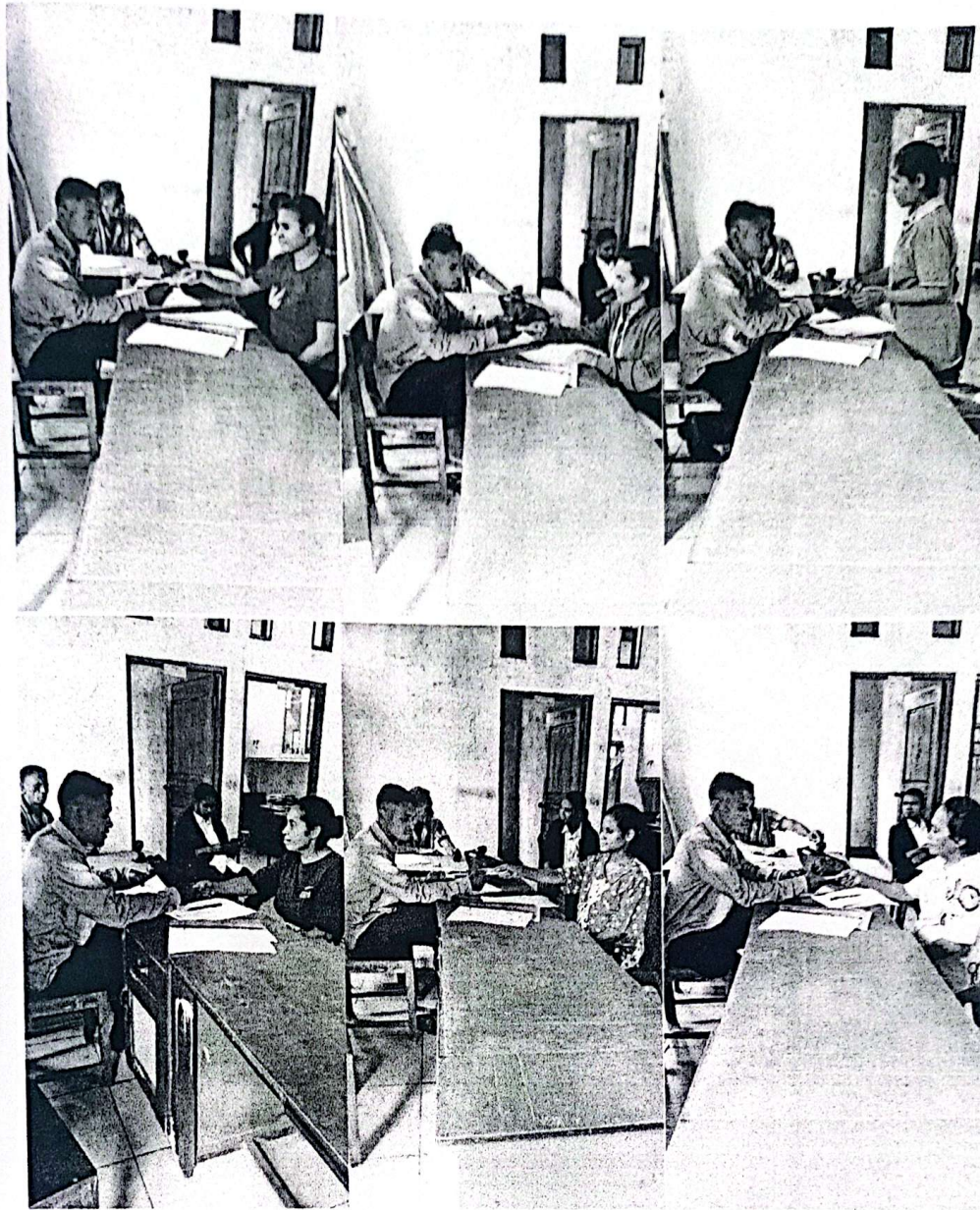
PEMBAYARAN HONOR TENAGA KESEHATAN DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMBAYARAN HONOR TENAGA KESEHATAN DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024



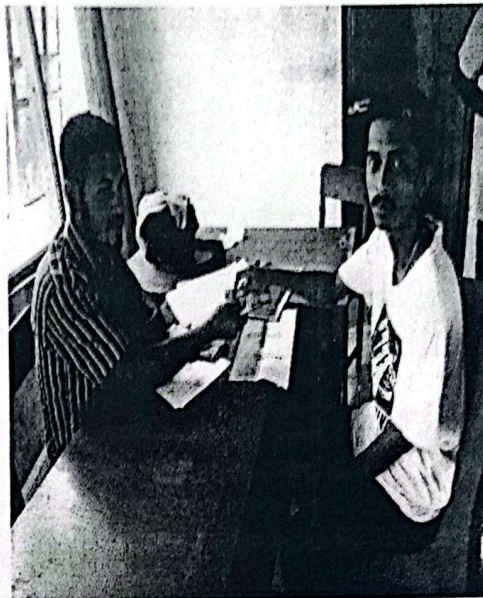
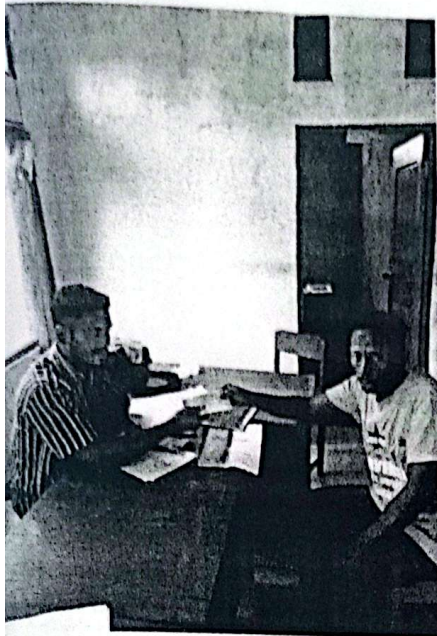
PEMBAYARAN HONOR KADER POSYANDU DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMBAYARAN HONOR KPMD DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMBAYARAN HONOR KPSPAM DESA NELEBLOLONG
TAHUN ANGGARAN 2024



PEMELIHARAN JUT TAHUN 2024



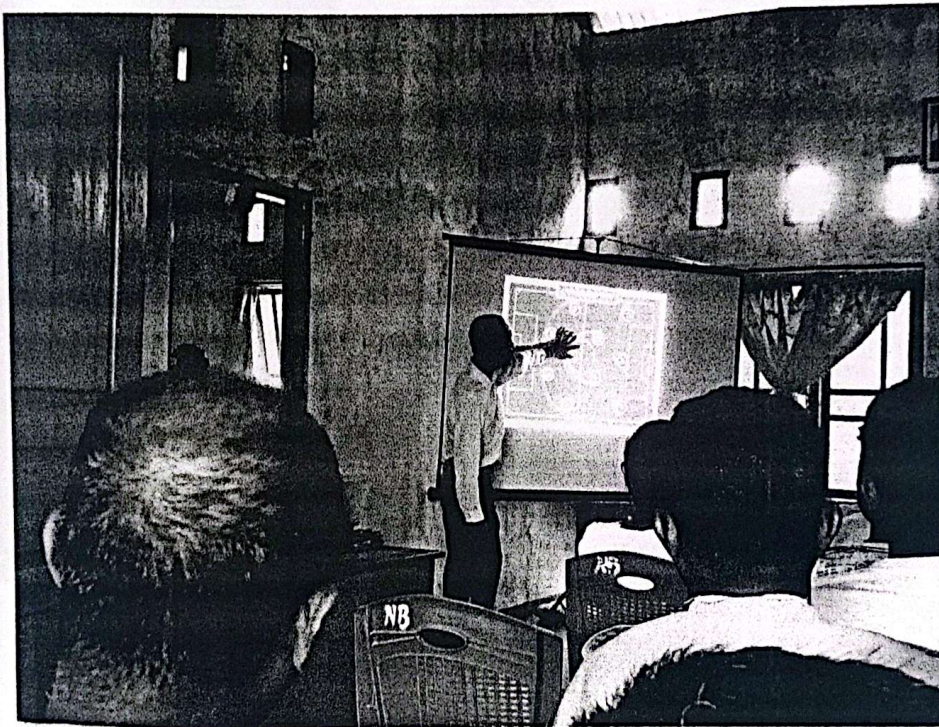
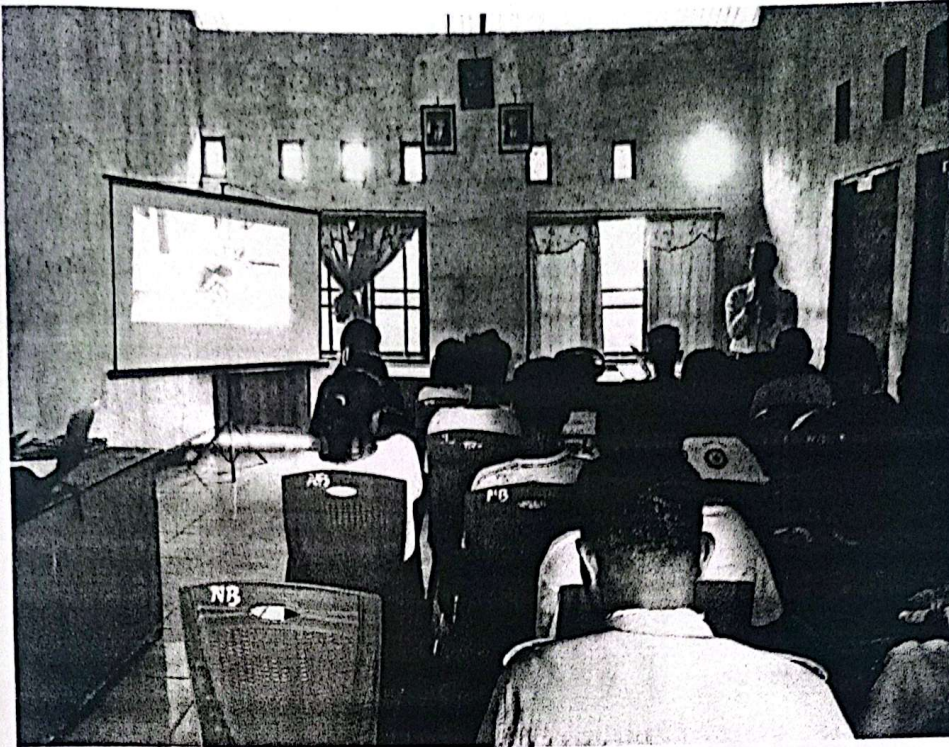
PELATIHAN PENGELOLAAN BUMDES



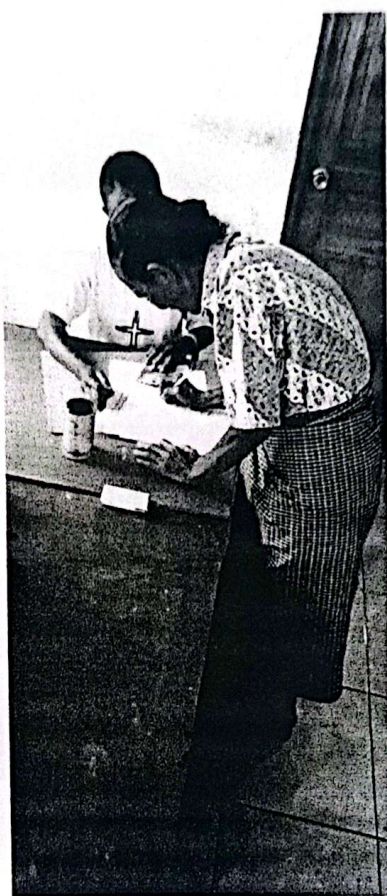
PELATIHAN KEPEMUDAAN TINGKAT DESA

TAHUN 2024

DESA NELEBLOLONG KECAMATAN ILE BOLENG



PENYALURAN BLT DANA DESA
BULAN JANUARI - DESEMBER 2024
DESA NELEBLOLONG KECEMATAN ILE BOLENG



LAPORAN KETERANGAN PENYELENGGARAN
PEMERINTAH DESA (LKPPD) TAHUN 2024

